

### **BAB III**

#### **DINAMIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PATP**

Setelah memahami PATP dan dasar pertimbangan penegak hukum dalam menerapkan sanksi PATP. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan terhadap pidana tambahan PATP. Apa saja tantangan dan hambatan yang dialami oleh penegak hukum melakukan eksekusi.

#### **3.1 Prinsip Eksekusi dalam Hukum Pidana**

Secara umum, suatu proses pemeriksaan dalam pengadilan diakhiri dengan adanya penjatuhan putusan akhir. Didalamnya dikemukakan pendapat hakim tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya.

Dalam hukum pidana, pengertian putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Proses selanjutnya setelah ditetapkannya putusan pengadilan ialah pelaksanaan putusan pengadilan atau sering kali disebut sebagai eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, eksekusi juga harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum dan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan. Dalam hal melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan<sup>141</sup>.

Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi ialah Jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh Panitera<sup>142</sup>. Kewenangan tersebut juga diatur dalam undang-undang mengenai Kejaksaan, bahwa jaksa mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>143</sup>. Dengan demikian tanggung jawab eksekusi berada pada pundak Jaksa, maka dari itu dalam melaksanakan

---

<sup>141</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ps. 52 ayat (3).

<sup>142</sup> *Supranote*, KUHAP, Ps. 270

<sup>143</sup> *Supranote*, UU Kejaksaan, Ps. 30 huruf b.

eksekusi Jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan eksekusi guna memperlancar proses eksekusi tersebut.

Keberhasilan dalam penegakan hukum dapat dilihat apabila Jaksa melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan<sup>144</sup>.

Teknis eksekusi pidana dilakukan tergantung dari amar putusan pengadilan, karena teknis pelaksanaan berbeda sesuai amar atau isi putusan. Dalam hal ini yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Khusus untuk pidana tambahan, tidak terbatas yang diatur dalam KUHP, tetapi yang diatur pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP<sup>145</sup>.

Untuk itu setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) segmen pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Jaksa, yaitu<sup>146</sup>:

1. Pelaksanaan pidana badan

- a. Pidana mati

Pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, tidak dimuka umum, dan dengan cara sesederhana mungkin. Dijalankan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari setelah ditolaknya grasi. Pihak yang melaksanakannya ialah regu penembak. Pelaksanaan pidana mati dapat dikatakan selesai setelah terpidana benar-benar dinyatakan mati dengan bantuan dokter yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian.

- b. Pidana penjara dan pidana kurungan

Dilakukan setelah Jaksa menerima salinan putusan pengadilan dari panitera. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk Putusan Pengadilan Negeri atau 14 (empat belas) hari untuk Putusan Banding (Pengadilan Tinggi/PT), tidak ada upaya hukum, maka putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu terhadap putusan tersebut Kajari menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Pihak yang harus menyerahkan terpidana kepada lapas adalah Jaksa, tidak boleh diwakili oleh Pegawai Pengawal Tahanan. Dapat dikatakan selesai ketika Jaksa telah melakukan serah terima terpidana kepada lapas.

2. Pelaksanaan pidana denda dan biaya perkara

---

<sup>144</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, *Modul Eksekusi* (Jakarta: 2019), hlm. 1. Diakses pada 24 Agustus 2020. <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/39fb4404fd954e3b4acb445d94d888d0.pdf>

<sup>145</sup> *Id*, hlm. 14 – 15.

<sup>146</sup> *Id*, hlm. 19 – 27.

a. Pelaksanaan putusan denda

Pelaksanaan putusan denda tidak terpisahkan dengan pelaksanaan putusan pidana badan serta pembayaran biaya perkara. Pidana denda dikenakan terhadap pasal-pasal yang ada ancaman dendanya. Pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan. Jangka waktu yang diberikan untuk membayar denda selama 1 (satu) bulan dan apabila terdapat alasan kuat maka dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

b. Pelaksanaan pembayaran biaya perkara

Biaya perkara harus dilunasi seketika. Apabila terpidana lebih dari satu orang maka biaya perkara dibebankan kepada mereka secara bersama-sama secara berimbang. Biaya perkara adalah termasuk hasil dinas Kejaksaan (PNBP) yang dapat diaudit oleh BPK. Oleh karena itu, Jaksa harus mengupayakan agar biaya perkara dapat dilunasi oleh terpidana seketika.

3. Pidana tambahan

a. Pelaksanaan pidana pencabutan hak-hak tertentu

Dilaksanakan dengan cara sesuai bentuk pencabutan yang dijatuhkan.

- Bilamana berhubungan dengan instansi yang berwenang menerbitkan hak, dilakukan melalui koordinasi pemberitahuan oleh Jaksa atas putusan pengadilan kepada instansi terkait
- Apabila pidana tambahan yang dijatuhkan berupa ijin/penutupan perseroan, dilakukan melalui koordinasi bersama instansi terkait dengan menyampaikan pemberitahuan putusan kepada Ditjen Administrasi Hukum dan HAM untuk pelaksanaan putusan tersebut
- Bilamana berhubungan dengan hak privasi, maka dilakukan dengan cara pemberitahuan kepada yang bersangkutan dengan disaksikan keluarga dan yang diberi limpahan untuk mengganti hak asuh/perwalian

b. Pelaksanaan pidana perampasan barang tertentu

Dilaksanakan sesuai bunyi putusan tentang perampasan. Apabila putusan berupa dirampas untuk dirusak, maka dilakukan dengan cara dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali atau tidak mempunyai nilai ekonomi.

c. Pelaksanaan pengumuman putusan hakim

Dilaksanakan sesuai bunyi putusan yang harus diumumkan kepada khalayak ramai/masyarakat dengan cara publikasi melalui media massa selama waktu yang ditentukan dalam putusan atau 2 kali berturut-turut sesuai skala permasalahannya,

nasional atau regional. Biaya pengumuman putusan hakim tersebut dibebankan pada terpidana.

d. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti

Berlaku khusus untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana administratif di luar KUHP sebagai pidana tambahan. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dilakukan melalui 2 (dua) jalur mekanisme:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbeda dengan prinsip eksekusi pidana pada umumnya, uniknya dalam perkara TPLH, UU PPLH mengamanatkan jaksa berkoordinasi dengan KLHK untuk melaksanakan eksekusi. Demikian juga dalam hal putusan pidana tambahan terhadap korporasi, dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan<sup>147</sup>.

Prinsipnya, PATP dapat dikatakan selesai ketika korporasi telah melakukan pemulihan dan terhadap pemulihan tersebut Kejaksaan telah menerima surat pernyataan dari Ditjen PPKL bahwa pemulihan lingkungan hidup telah dilaksanakan dan telah selesai. Sedangkan, PATP tidak dapat dikatakan selesai apabila ketika besaran luas lahan dan/atau sejumlah biaya pemulihan telah dibayarkan.

Bentuk PATP sendiri beraneka ragam tergantung pada jenis kasus atau tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini, kepentingan yang dilindungi tidak hanya manusia, akan tetapi lingkungan itu sendiri merupakan korban. Khusus untuk PATP, tata cara yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>148</sup>.

Namun, aturan mengenai tata cara pelaksanaan pidana tambahan berupa PATP sampai saat ini belum diatur. Ketiadaan aturan ini dibenarkan baik oleh pihak Kejaksaan<sup>149</sup> maupun pihak

---

<sup>147</sup> *Supranote*, PERMA 13/2016, Ps. 30.

<sup>148</sup> *Id*, Ps. 33

<sup>149</sup> *Supranote*, Wawancara Bagus Suteja 14 Juli 2020.

*“Memang di UUnya di Pasal 120 untuk eksekusi kan harus koordinasi dengan KLHK. Nah ternyata dari pantauan kami, memang pernah dirapatkan itu di daerah maupun di pusat. Ternyata sampai saat ini pun pusat, KLHK, belum menerbitkan seperti peraturan Menteri atau bagaimana (pedoman untuk pelaksanaannya). Hal ini yang membuat jaksa selaku eksekutor menjadi ragu, makanya sampai sekarang informasinya belum dieksekusi.”*

KLHK<sup>150</sup>. Ketiadaan aturan ataupun pedoman pelaksanaan eksekusi menyebabkan sampai saat ini belum adanya putusan pidana tambahan berupa PATP yang berhasil dilaksanakan.

### **3.2 Tantangan dan Hambatan**

#### **1. Ketidakjelasan Pembentukan Sanksi Pidana Tambahan atau Tindakan Tata Tertib dalam UU PPLH**

Pada dasarnya terhadap pidana tambahan selain diatur dalam KUHP juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP seperti halnya Pasal 119 UU PPLH. Akan tetapi, selain karena posisi PATP dalam pembentukan sanksi yang tidak jelas, dalam pelaksanaannya pun terdapat masalah<sup>151</sup>.

Penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya tidak bisa dilakukan sendiri tanpa adanya pidana pokok. Namun, perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktik sehari-hari, dalam menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertumpu pada dapat dipidananya suatu tindakan, tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidananya terdakwa<sup>152</sup>.

Pertama, tidak menjelaskan bentuk PATP yang dimaksud seperti apa. Kedua, pembentukan sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib UU PPLH tidak memberikan konsekuensi apabila terhadap kewajiban yang salah satunya ialah PATP tidak dijalankan meskipun sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam perumusan kewajiban seharusnya terdapat ancaman yang tujuannya adalah untuk memaksa. Namun, sangat disayangkan hal ini tidak terlihat dalam UU PPLH. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan ketika misalnya korporasi berubah/berganti nama, pailit, dan sebagainya. Selain itu, terdapat indikator-indikator yang harus dipenuhi beserta pihak-pihak yang akan melakukannya baik eksekutor maupun penggunaan pihak ketiga dalam menjalankan PATP.

#### **2. Pihak yang Berwenang Melakukan Eksekusi**

Menyambung dengan poin 1, Pasal 120 UU PPLH memang mengamanatkan kepada Jaksa untuk berkoordinasi dengan KLHK dalam pelaksanaan eksekusi, tetapi dalam UU tidak menjelaskan mengenai pembagian peran terhadap kedua institusi tersebut.

---

<sup>150</sup> *Supranote*, Wawancara Ardhi Yusuf 29 Juni 2020.

*"Jadi kami sampai sekarang belum ada pedoman pelaksanaan, sehingga putusan-putusan itu tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya sampai sekarang, putusan pengadilan yang memakai Pasal 119 belum ada yang dieksekusi. Kementerian belum punya SOP untuk mengeksekusi atau merealisasikan putusan pengadilan yang seperti itu."*

<sup>151</sup> Wawancara dengan Evandri, Konsultan Kejaksaan, 24 Juni 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

<sup>152</sup> *Supranote*, Nerly A. Simanullang, hlm. 63.

Jika berdasarkan wawancara, Ardhi Yusuf, mengatakan dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa PATP Jaksa hanya sekedar mengawasi proses atau tahapan pada pedoman yang sedang diatur oleh KLHK<sup>153</sup>. Meskipun terhadap pedoman tersebut sedang dalam pembuatan, potensi masalah yang akan muncul ialah berkaitan dengan mekanisme koordinasi dan pengawasan. Maka potensial masalahnya berupa, 1) Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa; 2) Apabila Jaksa tidak memiliki pemahaman yang sama dengan KLHK, bagaimana Jaksa bisa melakukan pengawasan tersebut?; 3) Bagaimana cara untuk menghindari kemungkinan adanya ‘permainan’ pada proses pemulihan PATP?

Meskipun Kejaksaan tidak memiliki kapasitas dalam melaksanakan langsung eksekusi pidana tambahan berupa PATP, setidaknya terhadap Jaksa eksekutor perlu diberikan pemahaman serupa agar proses pengawasan tersebut berjalan sesuai rencana.

Jauh sebelum membahas pelaksanaan eksekusi, Marsya Mutmainah Handayani<sup>154</sup> menerangkan bahwa hukum acara yang berlaku saat ini belum bisa mengimbangi perkembangan hukum lingkungan yang ada.

“Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu di luar kita. Hal ini menjadi pertanyaan apakah hukum kita bisa sekomprensif untuk mempunyai aturan-aturan yang terinci atau umum yang mengatur segala sesuatu di luar kita. Hal ini yang pada akhirnya pemulihan sulit dilaksanakan walaupun penegakan hukumnya jalan”.

Dalam KUHAP, hanya mengatur 7 buah Pasal tentang pelaksanaan eksekusi, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP<sup>155</sup>. Terhadap ketujuh pasal tersebut tidak ada yang mengatur bagaimana pelaksanaan pidana tambahan berupa PATP dijalankan.

---

<sup>153</sup> *Supranote*, Wawancara Ardhi Yusuf 29 Juni 2020.

<sup>154</sup> *Supranote*, Wawancara Marsya Mutmainah Handayani 1 Juli 2020.

<sup>155</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 270 s/d Ps. 276.

Pasal-pasal tersebut mengatur tentang:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP);
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP);
3. Pelaksanaan pidana penjara atau kurungan jika terpidana dijatuhi pidana sejenis sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu maka dilakukan berturut-turut (Pasal 272 KUHAP);
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat. Selain itu, terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara, Jaksa akan melelang unyuk dijula selama tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan (Pasal 273 KUHAP);
5. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP);
6. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP);
7. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).

### 3. Tidak Adanya Pembaruan Peraturan Perundang-Undangan

Perkara TPLH khususnya yang memutus pidana tambahan berupa PATP sudah ada sejak tahun 2013<sup>156</sup>. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pembaruan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B- 60/E/EJP/01/2002 Tahun 2002 Perihal Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Surat Jaksa Agung Muda ini masih berpedoman pada UU PLH, sementara UU lingkungan yang berlaku saat ini ialah UU PPLH yang disahkan pada tahun 2009. Sedangkan jika dilihat dari segi substansi terkait pelaksanaan eksekusi dalam Surat Jaksa Agung Muda ini masih abu-abu. Tidak ada penjelasan tambahan selain memberikan penjelasan yang dimaksud dengan pidana tambahan dalam Pasal 119 UU PPLH.

Selanjutnya, Pasal 95 UU PPLH mengamanatkan adanya penegakan hukum terpadu dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku TPLH yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/Menlh/07/2011, B/20/Vii/2011 dan Kep-156/A/Ja/07/2011 Tahun 2011. Akan tetapi, kesepakatan bersama ini tidak mencakup semua proses penegakan hukum dan belum diperpanjang sampai saat ini. Sementara itu, Pasal 13 kesepakatan bersama menyatakan bahwa:

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam wawancaranya, Bagus Suteja, mengatakan bahwa meskipun kesepakatan bersama tersebut tidak ada perubahan, pada realitasnya pihak Kejaksaan, KLHK, dan POLRI masih tetap melakukan koordinasi dan kerjasama<sup>157</sup>. Namun demikian hal ini tetap disayangkan, selain karena tidak ada pembaruan, substansi yang terdapat dalam kesepakatan bersama tersebut hanya sebatas membahas penegakan hukum sampai pada tahap pengadilan dan melupakan pelaksanaan eksekusinya. Padahal, pelaksanaan eksekusi masih termasuk ke dalam bagian dari penegakan hukum,

Di tahun 2014, Kejaksaan kembali menerbitkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor PER- 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dengan Subjek Hukum

---

<sup>156</sup> Lihat tabel 2.5 Karakteristik Putusan Pidana Tambahan berupa PATP.

<sup>157</sup> *Supranote*, Wawancara Bagus Suteja 13 Agustus 2020.

Korporasi. Dikeluarkannya PERJA tepat setahun setelah adanya kasus PT. AP. Tapi sekali lagi sangat disayangkan bahwa PERJA yang dikeluarkan tidak merincikan bagaimana pelaksanaan pidana tambahan berupa PATP akan dilakukan. Yang mana hal ini tidak sejalan dengan tujuan dibuatnya PERJA, yang salah satunya adalah mengoptimalkan tuntutan pidana tambahan terhadap subjek hukum korporasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>158</sup>. Mengoptimalkan tuntutan pidana tambahan tanpa adanya mekanisme pelaksanaan eksekusi sama halnya dengan membuang garam ke laut.

Meskipun saat ini KHLK sedang menyusun pedoman secara baku<sup>159</sup>, tetap saja hal ini sangat disayangkan, karena hukum itu sendiri tidak berjalan seiring perkembangan lingkungan hidup yang ada. Sehingga menjadi kendala besar saat pelaksanaan eksekusinya.

#### **4. Ketiadaan Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Berupa PATP**

Seperti yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa ketiadaan aturan terkait pedoman pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa PATP menjadi faktor utama penghambat jalannya eksekusi. Ketiadaan pedoman ini penting untuk menjadi salah satu pembahasan utama Kejaksaan dan KLHK.

Tanpa adanya pedoman yang mengatur pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa PATP, maka semakin menambah deret panjang daftar perkara TPLH yang menemui jalan buntu. Dampak dari ketiadaan aturan ini tidak hanya menghambat jalannya eksekusi, tetapi juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan kepada aparat penegak hukum.

Tidak hanya Kejaksaan dan KLHK, pihak NGO seperti ICEL<sup>160</sup>, Auriga<sup>161</sup>, dan WALHI<sup>162</sup> juga sepakat bahwa tidak adanya pedoman pelaksanaan eksekusi adalah faktor penghambat dalam perkara TPLH.

---

<sup>158</sup> Lampiran Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor PER- 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dengan Subjek Hukum Korporasi, hlm 2.

<sup>159</sup> *Supranote*, Wawancara Ardhi Yusuf 29 Juni 2020.

<sup>160</sup> *Supranote*, Wawancara Marsya Mutmainah Handayani 1 Juli 2020.

*“Sampai saat ini belum ada peraturan Kerjasama antara KLHK dan Kejaksaan untuk pedoman pemulihan”*

<sup>161</sup> Wawancara dengan Auriga, NGO yang bergerak dalam upaya pelestarian SDA-LH, 26 Juni 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

*“Kejaksaan tidak memiliki aturan teknis. Ketika perintah untuk melakukan pemulihan dilakukan, problemnya kejaksaan tidak memiliki kemampuan teknis. Sehingga bagaimana cara pemulihan, apa yang harus dilakukan dalam proses pemulihan, yang harus dilakukan oleh si terpidana dalam pemulihan itu juga tidak ada. Jadi ketiadaan aturan teknis terkait dengan pemulihan itu juga menjadi kendala di dalam pelaksanaan putusan. selain itu, tidak ada prosedur eksekusi khusus untuk pemulihan. Walaupun di UU PPLH ada norma yang memasukkan sanksi pemulihan tapi standar acuan dalam proses acaranya (hukum acara) ini gaada. Hal ini juga menjadi problem dalam proses pelaksanaan eksekusinya.”*

<sup>162</sup> Wawancara dengan Boy Jerry Even Sembiring, Peneliti WALHI, 25 Juni 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

Meskipun saat ini sudah terdapat baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, akan tetapi terhadapnya masih belum lengkap dan komprehensif. Hal ini mengingat pertama, media lingkungannya berbeda; kedua, ekosistem berbeda; ketiga, pencemar atau perusakannya berbeda-beda. Sejauh apa lingkungan rusak dan/atau tercemar pasti indikatornya akan berbeda pada tiap-tiap media lingkungan dan ekosistemnya karena mereka memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing<sup>163</sup>.

Pelaksanaan eksekusi yang terhambat juga terjadi pada kasus D.L. Sitorus (2008) yang sampai saat ini belum dieksekusi. Pelaksanaan eksekusi terhambat karena sudah banyak masyarakat yang tinggal di lokasi, adanya bangunan sekolah, hingga preman-preman. Terhadapnya, tidak ada sanksi yang diberikan ketika putusan belum dieksekusi<sup>164</sup>.

Ditambahkan oleh Evandri, bahwa terdapat celah antara tuntutan dan putusan untuk bisa mengakomodir kondisi-kondisi seperti (1) bagaimana melakukan eksekusi jika korporasi yang bersangkutan tutup/ganti nama/ berubah bentuk usaha; (2) siapa yang akan dimintakan ganti rugi; (3) bagaimana mekanisme eksekusi apabila korporasi tidak sanggup melaksanakan putusan tersebut.<sup>165</sup>

Adanya celah tersebut terjawab dengan adanya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kejari Pelalawan terhadap PT. AP. Berdasarkan informasi dari KASI PIDUM Pelalawan, alasan dilakukannya pelaksanaan eksekusi biaya pemulihan PT. AP untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti jikalau nantinya PT. AP mengalami bangkrut, terjadinya pembubaran, dan sebagainya. Maka dari itu untuk sementara biaya pemulihan itu disimpan pada rekening Kejari Pelalawan hingga KLHK menerbitkan aturan pedoman pelaksanaan teknis. Nantinya uang itulah yang dipakai untuk melakukan pemulihan<sup>166</sup>.

Jika pada awalnya dikatakan sampai saat ini belum adanya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan, dalam perkembangannya ditemukan bahwa terhadap PT. IBR berdasarkan penelusuran media sedang melakukan pemulihan Rawa Kalimati sebagai bentuk pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa PATP. Akan tetapi, setelah melakukan penelusuran media,

---

*“Tidak ada pedoman pelaksanaan pidana, khususnya pada pidana tambahan.*

*Jika bicara tentang pidana dan ppidanaan, ada tiga hal yaitu 1) Jenis; 2) Ukuran; 3) Model pelaksanaan pidana. Secara ukuran pidana tambahan dalam UU PPLH tidak jelas, bagaimana besarnya pidana tambahan dijatuhkan. Selain itu terkait model pelaksanaannya, bagaimana jika pidana tambahan tidak dilakukan dan apa alternative model pelaksanaan jika koporasi tidak membayar. Lebih lanjut, tidak adanya pedoman ppidanaan untuk hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan”*

<sup>163</sup> *Supranote*, Wawancara Marsya Mutmainah Handayani 1 Juli 2020.

<sup>164</sup> *Supranote*, Wawancara Andriani Nurdin 6 Juli 2020.

<sup>165</sup> *Supranote* Wawancara Evandri 24 Juni 2020.

<sup>166</sup> *Supranote*, Wawancara Bagus Suteja 13 Agustus 2020.

untuk memastikan pelaksanaan pemulihan yang direncanakan oleh PT. IBR, penulis mengalami hambatan karena adanya portal media yang tidak bisa diakses. Jika dilihat dari judul beritanya media tersebut mengatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 PT. IBR sudah memulai untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup di Rawa Kalimati. Berikut terlampir screen capture hambatan dalam mengakses portal berita tersebut:

**pemulihan di Kali Mati ...**


[www.purwaktapost.co.id](http://www.purwaktapost.co.id) › [ibr-mul...](#) - [Translate this page](#)

### **IBR Mulai Pulihkan Fungsi Lingkungan Hidup di Rawa Kalimati**

Mar 9, 2020 - Do bersama dimulainya **pemulihan** lingkungan danau kali mati oleh manajemen ... PT **Indo Bharat Rayon (IBR)** memulai pelaksanaan **pemulihan** fungsi ... pada januari 2020 lalu, ke Pemda juga kita sudah **membuat** laporan.

[www.pasundanekspres.co](http://www.pasundanekspres.co) › [purwakarta](#) ▾ [Translate this page](#)

[PT IBR Mulai Pulihkan Fungsi Lingkungan Hidup di Rawa Kalimati](#)



Selanjutnya, PT. IM pada tanggal 19 Desember 2017 telah membayar pidana denda yang telah ditetapkan hakim<sup>167</sup>. Berbeda dengan ketiga korporasi sebelumnya, PT. Triomas menolak untuk dilaksanakan eksekusi biaya pemulihannya, karena masih menunggu adanya pedoman pelaksanaan teknis yang dibuat untuk memulihkan lingkungan<sup>168</sup>.

Meskipun sudah dilakukan pelaksanaan ekskeusi terhadap putusan pengadilan, akan tetapi pelaksanaan tersebut belum dapat dikatakan selesai. Pada BAB II sudah dijelaskan bahwa prinsipnya, pelaksanaan PATP tidak berhenti ketika luas lahan dan/atau sejumlah biaya pemulihan telah dibayarkan. Tetapi PATP dikatakan selesai ketika korporasi telah melakukan

<sup>167</sup> Aulia Fitri Herdiana, "Indo Tambangraya pastikan aktivitas anak usahanya tak terganggu", *kontan.co.id*, 13 Maret 2018, diakses pada 5 September 2020. <https://industri.kontan.co.id/news/indo-tambangraya-pastikan-aktivitas-anak-usahanya-tak-terganggu>

<sup>168</sup> *Supranote*, Wawancara Bagus Suteja 13 Agustus 2020.

pemulihan dan terhadapnya Kejaksaan telah menerima surat pernyataan dari Ditjen PPKL terkait pemulihan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan dan telah selesai.

Berikut rekam jejak ketiga korporasi yang telah melaksanakan eksekusi tersebut:

**Tabel. 3.1**  
**Rekam Jejak Korporasi Melaksanakan Eksekusi**

PT. IBR	PT. IM	PT. AP	PT. Triomas
<p><b>23 Januari 2018</b> KASI Kejari Purwakarta melakukan eksekusi pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)<sup>169</sup></p>	<p><b>13 Maret 2018</b> PT. IM telah membayarkan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).</p>	<p><b>12 Agustus 2020</b> KASI PIDUM Kejari Pelalawan melakukan eksekusi pembayaran uang PATP sebesar Rp15.141.826.779,- (lima belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah) yang disetorkan melalui rekening Kejaksaan Negeri Pelalawan. Sedangkan untuk pidana denda, sebelumnya telah dibayarkan dan telah disetorkan ke Kas Negara<sup>170</sup>.</p>	<p><b>9 Januari 2019</b> Kejari Kabupaten Siak melakukan eksekusi pidana denda PT. Triomas sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)<sup>171</sup></p>
<p>24 Januari 2019 Kejari Purwakarta menyurati PT. IBR untuk segera menjalankan pidana</p>			

<sup>169</sup> Ita Nina Winarsih, “Terbukti Cemari Lingkungan PT IBR Didenda Rp 2 Miliar”, *republika.co.id*, 23 Januari 2018, diakses pada 21 Agustus 2020. <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/23/p2zjxc396-terbukti-cemari-lingkungan-pt-ibr-didenda-rp-2-m>

<sup>170</sup> “Kejari Pelalawan Eksekusi Uang Perbaikan Kerusakan Karhutla dari PT Adei Rp15 Miliar”, *halloriau.com*, 13 Agustus 2020, diakses pada 13 Agustus 2020. <https://www.halloriau.com/read-hukrim-134189-2020-08-13-kejari-pelalawan-eksekusi-uang-perbaikan-kerusakan-karhutla-dari-pt-adei-rp15-miliar.html>

<sup>171</sup> “Terdakwa Karhutla Bayar Denda Rp1 Miliar”, *riaupos.co*, 9 Januari 2019, diakses pada 13 Agustus 2020. <https://riaupos.jawapos.com/kriminal/09/01/2019/193008/terdakwa-karhutla-bayar-denda-rp1-miliar.html>

<p>tambahan sebagaimana putusan MA<sup>172</sup>.</p>			
<p>3 Februari 2020 Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mendesak PT. IBR untuk segera melakukan kewajiban untuk membersihkan karena tidak kunjung merealisasikannya sejak keputusan MA dikeluarkan pada 2018<sup>173</sup>.</p> <p>PT. IBR akan mulai proses <i>clean up</i> yang akan mulai dilaksanakan pada Februari 2020 hingga Desember 2020<sup>174</sup>.</p>			


Mekanisme yang ditawarkan terkait pelaksanaan eksekusi perkara TPLH berupa<sup>175</sup>:

<sup>172</sup> RMOL ADMIN, “Kejari Purwakarta Tindaklanjuti Eksekusi Pemulihan Kalimati”, *rmoljabar.id*, 24 Januari 2019, diakses pada 21 Agustus 2020. <https://rmoljabar.id/kejari-purwakarta-tindaklanjuti-eksekusi-pemulihan-kalimati/>

<sup>173</sup> Hilmi Abdul Hakim, “Limbah B3 Masih Mencemari Rawa Kalimati Pemkab Purwakarta Mendesak PT IBR Segera Membersihkannya”, *pikiran-rakyat.com*, 3 Februari 2020, diakses pada 21 Agustus 2020. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01336604/limbah-b3-masih-mencemari-rawa-kalimati-pemkab-purwakarta-mendesak-pt-ibr-segera-membersihkannya>

<sup>174</sup> Donramdhani, “Sempat Tertunda, Tahun Ini IBR Janji Bersihkan Kalimati dari Limbah B3”, *inilahkoran.com*, 3 Februari 2020, diakses pada 21 Agustus 2020. <https://www.inilahkoran.com/berita/41121/sempat-tertunda-tahun-ini-ibr-janji-bersihkan-kalimati-dari-limbah-b3>

<sup>175</sup> *Supranote*, Wawancara Ardhi Yusuf 29 Juni 2020.



Dalam pelaksanaan eksekusi, Jaksa hanya sekedar mengawasi proses atau tahapan yang sedang diatur oleh KLHK. Perlu diingat bahwasanya mekanisme pelaksanaan eksekusi ini sifatnya masih tawaran atau gambaran kasar, bukan yang sebenarnya. Mengingat pedoman terkait pelaksanaan eksekusi pidana tambahan sampai saat ini masih dalam proses pembuatan oleh KLHK.

### 5. Tidak Adanya Batas Waktu Pelaksanaan Eksekusi

Selain keterbatasan karena tidak adanya pedoman yang mengatur tata cara pelaksanaan pidana tambahan berupa PATP, hal menarik lainnya ialah terkait batas waktu pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, menurut Bagus Suteja, ada atau tidaknya daluwarsa melaksanakan eksekusi khususnya untuk badan usaha masih dipertanyakan. Apakah hanya berlaku pada pidana pokok saja atau termasuk pidana tambahan? Apakah untuk pidana tambahan ini ada bentuk daluwarsanya atau tidak? Hal ini karena yang diatur dalam Pasal 84 KUHP hanya mengatur tentang *natuurlijkpersoon*<sup>176</sup>.

Permasalahan batas waktu rasanya penting untuk dibahas mengingat perkara TPLH yang menggunakan pidana tambahan berupa PATP sebanyak 5 (lima) kasus sudah berkekuatan

<sup>176</sup> *Supranote*, Wawancara Bagus Suteja 13 Agustus 2020.

hukum tetap. Kasus-kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap antara lain PT. AP (2013), PT. GDS (2015), PT. IBR (2016), PT. IM (2017), dan PT. Triomas (2018).

Dari kelima kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, 4 (empat) diantaranya oleh Jaksa sudah dilakukan eksekusi berupa pidana denda dan/atau biaya pemulihan pada pidana tambahannya. Sedangkan proses eksekusi PT. GDS sampai saat ini tidak ditemukan informasi terbaru<sup>177</sup>. Dari 17 Juli 2017<sup>178</sup> hingga 1 Agustus 2017<sup>179</sup>, Kejari Samosir masih belum menerima salinan putusan MA dari PN Balige. Maka dari itu Kejari Samosir belum bisa melaksanakan eksekusi terhadap putusan PT. GDS.

Adanya batas waktu pelaksanaan eksekusi berbanding lurus dengan ketiadaan sanksi terhadap kewajiban PATP yang tidak dijalankan meskipun sudah berkekuatan hukum tetap. Seperti halnya pada pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam kasus Tipikor, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Teknik serupa seperti ini dapat dilakukan pula dalam pidana tambahan berupa PATP, tentunya dengan mempertimbangkan sanksi apa yang dapat ‘memaksa’ terpidana apabila tidak melakukan kewajibannya.

## **6. Putusan Hakim yang Tidak Sesuai**

Lebih lanjut, setelah mengetahui hambatan dari segi peraturan yang berlaku, maka hambatan selanjutnya berasal dari hakim yang memutus dan mengadili perkara TPLH. Ardhi Yusuf menambahkan dengan adanya putusan hakim yang memutus sejumlah besaran biaya untuk pemulihan, sebenarnya hal itu membingungkan pihaknya dan Jaksa yang melakukan eksekusi. Hal ini karena jika Jaksa mengeksekusi besaran biaya tersebut maka uang tersebut akan masuk ke dalam Kas Negara. Artinya, jika uang tersebut ingin dipakai untuk melakukan pemulihan lingkungan maka harus dimasukkan dalam anggaran Kejaksaan pada tahun berikutnya. Selain itu, masih adanya ketidakjelasan mengenai pihak-pihak yang akan melakukan pemulihan lingkungan tersebut, apakah pihak korporasi sendiri atau bisa dilakukan

---

<sup>177</sup> Informasi yang berhasil ditemukan hanya informasi pada tanggal 17 Juli 2017 dan 1 Agustus 2017 yang menyatakan Kejari Samosir belum melaksanakan eksekusi karena belum menerima Salinan putusan MA dari PN Balige.

<sup>178</sup> “Kejari Samosir Siap Eksekusi Putusan Kasasi MA dengan Terdakwa Bos PT GDS”, *sinarindonesia*, 17 Juli 2017, diakses pada 5 September 2020, <https://hariansib.com/Headlines/Kejari-Samosir-Siap-Eksekusi-Putusan-Kasasi-MA-dengan-Terdakwa-Bos-PT-GDS>

<sup>179</sup> “Terkait Eksekusi Vonis MA Terhadap Bos PT GDS, Kejaksaan Surati Ketua PN Balige”, *sinarindonesia*, 1 Agustus 2017, diakses pada 5 September 2020, <https://hariansib.com/Hukum/Terkait-Eksekusi-Vonis-MA-Terhadap-Bos-PT-GDS--Kejaksaan-Surati-Ketua-PN-Balige>

oleh pihak ketiga<sup>180</sup>. Tidak hanya itu, dari sisi Kejaksaan, putusan yang memutus jumlah besaran biaya juga menimbulkan keraguan terkait penggunaan langsung biaya pemulihan yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan<sup>181</sup>.

Jika sebelumnya dikatakan bahwsanya putusan pengadilan yang memutus besaran biaya membingungkan pihak yang akan melakukan eksekusi, maka hal ini dapat terjadi karena tidak adanya pedoman pembinaan penjatuh pidana tambahan bagi hakim dalam memutus perkara TPLH. Menurut Boy, hakim perlu diberikan pedoman dalam menjatuhkan pidana tambahan perkara TPLH<sup>182</sup>. Tentunya pedoman ini untuk menguatkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Sehingga tidak hanya sekadar menyuruh hakim untuk memperhatikan penggunaan pidana tambahan dalam UU PPLH tetapi juga sebagai pedoman dalam menjatuhkan pidana tambahan tersebut.

Sejalan dengan pernyataan Ardhi Yusuf terkait putusan hakim, menurut Budi Hermanto dalam memutus sebuah perkara, akan lebih lengkap jika tidak hanya pembebanan dengan sejumlah uang, tetapi hakim sebaiknya juga memberikan tindakan-tindakan lain seperti rencana pemulihan, kewajiban perusahaan dan sebagainya. Lalu, dibagian amar putusan perlu diperjelas terkait pihak-pihak yang akan melaksanakan putusan tersebut, yang akan mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian terhadap dari adanya putusan pengadilan<sup>183</sup>.

Sebagai contoh berikut 4 (empat) variasi bentuk PATP yang dimaksud oleh hakim dalam putusannya<sup>184</sup>:

1. Tidak menjelaskan secara spesifik bentuk PATP yang harus dilakukan  
Ketidakjelasan bentuk PATP yang harus dilakukan terjadi pada kasus PT. PIP. Dalam hal ini hakim memutus perkara berbeda dengan tuntutan JPU. JPU dalam tuntutan nya sudah merincikan bentuk PATP yang harus dilakukan. Akan tetapi hakim dalam memutus tidak mempertimbangkan adanya tuntutan JPU tersebut. Sehingga putusan yang dihasilkan hanya berupa “pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa PATP”
2. Hanya sekadar memberitahu bentuk PATP yang harus dilakukan;

---

<sup>180</sup> *Supranote*, Wawancara Ardhi Yusuf 29 Juni 2020.

<sup>181</sup> *Supranote*, Wawancara Bagus Suteja 14 Juli 2020.

<sup>182</sup> *Supranote*, Wawancara Boy Jerry Even Sembiring 25 Juni 2020.

<sup>183</sup> Wawancara dengan Budi Hermanto, Hakim LH, 3 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets

<sup>184</sup> Lihat tabel 2.5.

Terdapat 2 (dua) variasi hakim dalam memberitahu bentuk PATP yang harus dilakukan. Pertama, pada kasus PT. AP hakim menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh JPU. Akan tetapi, mengenai jumlah besaran biaya yang diperlukan oleh hakim dikurangi dari yang semula Rp.15.794.238.630 menjadi 15.141.826.779,325. Hal ini karena adanya unsur terkait baku mutu udara ambien yang tidak terpenuhi, maka terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari tanggung jawab pidana tambahan terdakwa. Berbeda dengan variasi pertama, sedangkan variasi kedua, hakim berinisiatif menjatuhkan pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di areal izin PT. GDS. Hal ini karena PT. GDS telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan mempertimbangkan penerapan prinsip substansi lingkungan hidup;

3. Menjelaskan secara spesifik bentuk PATP yang harus dilakukan

Sama seperti poin kedua, dalam poin ketiga terdapat 2 (dua) variasi putusan hakim. Pertama, terhadap kasus PT. IBR, JPU menuntut untuk dijatuhkannya pidana tambahan. Oleh hakim, tuntutan JPU diperjelas mengenai tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan. Yang menjadi unik ialah pada kasus PT. IM, JPU tidak menuntut untuk adanya pidana tambahan, tetapi hakim dalam memutus bisa menjelaskan secara spesifik bentuk PATP yang harus dilakukan. Jika dilihat pertimbangannya hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 119 huruf c UU PPLH dan ketentuan Pasal 33 PERMA 13 Tahun 2016;

4. Mengartikan PATP hanya sebatas besaran luas lahan dan/atau sejumlah biaya yang dikeluarkan

Baik PT. Triomas maupun PT. SSS hakim yang memutus perkara mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh JPU. Jika dalam PT. Triomas sedikit lebih jelas mengenai besaran lahan yang harus dipulihkan, dalam PT. SSS yang terjadi sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan 4 (empat) variasi tersebut, maka dirasa perlu adanya pemahaman yang sama oleh hakim mengenai PATP. Untuk memenuhinya dapat membuat sebuah pedoman bagi hakim dalam memutus perkara lingkungan hidup. Pedoman tersebut dapat berupa panduan umum terkait rencana pemulihan yang akan dilakukan dan hal-hal lainnya yang dirasa perlu.

Hal yang sama juga berlaku bagi JPU, sebagai pihak yang membuat dakwaan dan tuntutan dalam hal penggunaan pidana tambahan berupa PATP, agar mempersiapkan instruksi pemulihan yang akan dilakukan, sehingga pada saat hakim memutus perkara bisa diketahui dengan detail apa yang dimintakan. Selain itu, melakukan penelusuran asset penting dilakukan

untuk mengkaji kemampuan/kesanggupan korporasi dalam membayar. Penelusuran asset dilakukan sebagai tindakan antisipasi kalau-kalau korporasi yang bersangkutan tidak bisa membayar dan/atau korporasi sudah bubar dan/atau pailit.

Terkait adanya usulan tersebut, Aurgia yang mengatakan bahwa tantangan selanjutnya adalah sebaiknya ada pemahaman yang sama antara penegak hukum baik hakim maupun jaksa tentang bagaimana eksekusi pidana lingkungan harus dilakukan, guna untuk menghindari perbedaan pemaknaan ataupun pemahaman<sup>185</sup>.

Ketika menjatuhkan putusan, hakim harus bisa memperkirakan apakah putusan yang akan dijatuhkan itu dapat dieksekusi atau tidak. Bahkan jika dirasa perlu, hakim juga akan melakukan pemeriksaan setempat. Selain itu juga hakim akan mempertimbangkan cash flow korporasi yang bersangkutan untuk mengetahui kesanggupan yang bersangkutan menjalankan pidana yang diberikan<sup>186</sup>.

Secara umum, tantangan dan hambatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pidana tambahan berupa PATP ialah perlu diperketat terkait pengawasan, monitoring, maupun pemantauan terhadap kegiatan yang dimintakan oleh putusan pengadilan<sup>187</sup>; memikirkan mekanisme yang harus dilakukan jikalau korporasi tidak mau menjalani hukuman pidana tambahan<sup>188</sup>; Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang yang dibayar korporasi dengan sebenar-benarnya digunakan untuk kegiatan pemulihan<sup>189</sup>.

Terhadapnya, dapat dilakukan dengan keberadaan adanya suatu institusi independen semacam lembaga atau komisi penting untuk dilakukan. Hal ini untuk mengatur jikalau terdapat dana yang berlebih dari yang sudah diputuskan oleh pengadilan, maka dana tersebut akan dikembalikan. Selain itu juga untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan eksekusi dan pemulihan yang dilakukan. Lembaga atau komisi yang dibentuk ini nantinya harus transparan terhadap proses-proses yang dilakukannya. Lembaga atau komisi yang dibentuk bisa terdiri dari Pemda, masyarakat setempat, dan/atau yang lainnya<sup>190</sup>.

Seperti latar belakang munculnya KPK, lembaga independen ini diharapkan dapat mengisi kekosongan pada situasi saat ini. Hal ini karena, jika untuk mereformasi birokrasi yang telah ada di dalam suatu lembaga membutuhkan waktu yang lama. Keberadaan lembaga independen

---

<sup>185</sup> *Supranote*, Wawancara Auriga 26 Juni 2020.

<sup>186</sup> *Supranote*, Wawancara Andriani Nurdin 6 Juli 2020.

<sup>187</sup> *Supranote*, Wawancara Auriga 26 Juni 2020.

<sup>188</sup> *Supranote*, Wawancara Bagus Suteja 13 Agustus 2020.

<sup>189</sup> *Supranote*, Wawancara Auriga 26 Juni 2020.

<sup>190</sup> *Supranote*, Wawancara Andriani Nurdin 6 Juli 2020.

ini bersifat sementara sampai jika pada suatu hari institusi penegak hukum dan KLHK telah memiliki perspektif dan kapasitas yang memumpuni untuk menjadi lembaga pengawas.

Maka dari itu, adanya kejelasan dalam pembentukan pidana tambahan berupa PATP, pembaruan hukum acara, Surat Jaksa Agung Muda (2002); Kesepakatan Bersama KLHK, Kejaksaan dan POLRI (2011); SKKMA (2013), PERJA (2014), serta dibuatnya pedoman pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa PATP penting dan perlu untuk dibahas secepatnya demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam menegakkan keadilan lingkungan.

### **3.3 Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup**

Meskipun sudah terdapat putusan pengadilan, bahkan terhadap beberapa kasus sudah dilaksanakan eksekusinya, memastikan bahwa pemulihan benar-benar terjadi di lapangan sebagaimana putusan hakim adalah hal yang krusial. Hal ini biasanya terkait dengan biaya pemulihan dan pelaksanaan tindakan tertentu yang berkaitan dengan pemulihan lingkungan.

Di Indonesia, pelaksanaan pemulihan lingkungan dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mengacu pada standar baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Secara umum, pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut<sup>191</sup>:

- a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menuangkan tahapan pemulihan lingkungan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyerahkan dokumen rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (untuk limbah B3) atau Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (untuk lahan gambut) untuk mendapatkan persetujuan melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- c. Apabila rencana pemulihan tersebut disetujui, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan pemulihan lingkungan hidup berdasarkan rencana pemulihan yang disetujui. Apabila rencana pemulihan tersebut ditolak, dokumen

---

<sup>191</sup> Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, “Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia”, Kertas kebijakan, 2019. Diakses pada 23 Agustus 2020. [https://leip.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Kertas-Kebijakan-Penguatan-Sistem-Eksekusi-Sengketa-Perdata-di-Indonesia\\_2019.pdf](https://leip.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Kertas-Kebijakan-Penguatan-Sistem-Eksekusi-Sengketa-Perdata-di-Indonesia_2019.pdf)

rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup dikembalikan untuk diperbaiki oleh pelaksana pemulihan.

- d. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan hingga memperoleh penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri.
- e. Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup tersebut dalam waktu 30 hari, pejabat yang berwenang akan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup tersebut yang biayanya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- f. Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan. Besar kerugian lingkungan tersebut ditentukan bersama dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain bagaimana cara pemulihan itu dilakukan, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah kategorisasi yang perlu dipulihkan apabila terjadi kerusakan lingkungan. Grahat Negara menyebut ada 7 (tujuh) kategorisasi, antara lain:

1. Kerugian atau biaya atau beban yang berkaitan dengan penghentian dampak dari kerusakan lingkungan;
2. Kerugian atau kerusakan yang terjadi berkaitan dengan dampak lanjutan dari rusaknya suatu lingkungan tertentu;
3. Nilai dari dampak atau kerusakan yang tidak bisa dipulihkan;
4. Dampak antara selama pemulihan itu dilakukan;
5. Apapun barang dan jasa yang dihasilkan dari lingkungan untuk manusia;
6. Nilai potensi ekonomi baik oleh negara maupun (nilaikomersial);
7. Biaya penegakan hukumnya.

Pada praktiknya ketika melakukan pemulihan, pemerintah mengikuti standar baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Meskipun standar tersebut dapat dijadikan pedoman umum untuk melakukan pemulihan lingkungan, tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi pedoman yang kuat untuk melakukan pemulihan lingkungan.

Selain penggunaan standar baku, biasanya untuk mengukur besaran biaya yang diperlukan untuk melakukan pemulihan dilakukan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup<sup>192</sup>.

---

<sup>192</sup> *Supranote*, Wawancara dengan Grahat Nagara 25 Juli 2020.